

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dua pertiga dari total wilayah Indonesia merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau sebanyak 17.499 pulau dan panjang garis pantai 81.000 km.¹ Hal ini menjadikan Negara Indonesia menduduki urutan kedua yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia yaitu sepanjang 54.716km.²

Dengan kondisi geografis tersebut, peranan transportasi laut bagi Indonesia adalah sangat strategis dan vital, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek ideologi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, sektor transportasi laut berperan dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan secara lancar. Disamping itu, sektor transportasi laut berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertinggal dan sebagai sarana penunjang perekonomian bagi daerah-daerah yang telah berkembang. Dari aspek ideologi dan politik, sektor transportasi laut berperan dalam menjaga integritas bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disamping sebagai sarana mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan keseluruhan wilayah tanah air. Sementara dari aspek sosial budaya, sektor transportasi laut berperan dalam memberikan sarana aksesibilitas bagi masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antara masyarakat pada satu pulau dengan masyarakat di pulau lainnya.

Meskipun demikian, pada saat ini laut belum menjadi alat transportasi yang utama di Indonesia. Padahal sebagai negara kepulauan, seharusnya laut dapat menjadi alat transportasi utama di Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam hal mewujudkan laut

¹ Surat Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia. Nomor: SKEP-068/KALAKHAR/BAKORKAMLA/XI/2010.

² <http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-garis-pantai-terpanjang-di-dunia>, Diakses tanggal 21 April 2016.

menjadi transportasi utama di Indonesia adalah keterpurukan peran armada pelayaran nasional dalam mengangkut muatan, sarana dan prasarana bongkar muat yang masih sangat terbatas sehingga menambah beban bagi pengguna jasa transportasi laut, biaya ekonomi yang tinggi dalam menggunakan transportasi laut, tingkat kecukupan fasilitas keselamatan pelayaran yang belum memenuhi standar, sehingga para pengguna jasa transportasi belum merasa terjamin keselamatannya dalam menggunakan sarana transportasi laut tersebut.

Saat ini transportasi laut di Indonesia hanya didominasi oleh angkutan barang. Sebesar 80 persen angkutan laut yang mendominasi adalah angkutan batubara, angkutan kelapa sawit, angkutan BDN dan gas, dan angkutan peti kemas. Sementara angkutan penumpang dan pelayaran tradisional kondisinya makin ditinggalkan karena tidak menjadi kebijakan prioritas pemerintah. Saat ini pemerintah memiliki kebijakan angkutan penumpang melalui transportasi udara melalui insentif-insentif dalam bidang penerbangan berbiaya murah.³

Untuk mempertahankan eksistensi Negara Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka perairan Indonesia sebagai bagian yang penting dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi. Untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan Indonesia, maka perlu ada pelaksanaan penegakan hukum di laut, penegakan hukum di perairan Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Di dalam hal ini yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup

³ <http://lautindonesia.com/transportasi-laut-urat-nadi-pembangunan-negara-kepulauan>, Diakses tanggal 21 April 2016.

⁴ Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.⁵

Untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka penegakan hukum sangat dibutuhkan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelayaran menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang efektif pada hukum materil dan hukum formil, yang mengatur kedudukan dan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim di setiap pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana pelayaran.

Tindakan Penyidikan merupakan suatu tahap awal yang akan menentukan suatu proses peradilan pidana, sebab dari sinilah akan di dapat bukti-bukti tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi, dan sangat berguna bagi penuntutan demi terciptanya suatu kepastian hukum yang dicita-citakan. Hal ini pun diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) .

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang, dimaksud dengan penyidik telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

“Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI)
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khususnya oleh undang-undang.”

⁵ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,hlm 9-10.

Pasal 6 ayat (1) di atas memberikan pengertian yang jelas tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yang perbedaan antara keduanya terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁶

Pada tindak pidana khusus terdapat pengaturan tersendiri dimana terdapat unsur penyidik lain yang memiliki wewenang melaksanakan penyidikan. Pada tindak pidana khusus bidang pelayaran, hal ini diatur dalam Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Setiap penyidik dalam hal melakukan tugas penyidikan diberikan kewenangan tersendiri. Kewenangan penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :


- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

⁶ Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.”

Sedangkan untuk tindak pidana pelayaran, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Wewenang penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran :

- 
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.
 - (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
 - h. mengambil sidik jari;
 - i. menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - j. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;

- k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
- l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;
- m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- n. mengadakan penghentian penyidikan; dan o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.”

Tindak pidana pelayaran merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkup pelayaran. Tindak pidana pelayaran diatur dalam suatu bab sendiri dalam KUHP, yaitu diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan bab XXIX mengenai Kejahatan Pelayaran, mulai dari Pasal 438 sampai dengan Pasal 479 KUHP, dan dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran bab IX tentang Pelanggaran Pelayaran, mulai dari Pasal 560 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Tindak pidana pelayaran juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Meskipun pengaturan mengenai pelayaran telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetap saja masih banyak terjadi tindak pidana pelayaran di Indonesia. Di tingkat nasional, salah satunya yaitu kasus tubrukan kapal MT Sele dengan MT Elixir yang terjadi di sebelah barat Pulau Payung, pada tanggal 13 Desember 2001 Pukul 02.05 WIB. Kapal tanker MT Selle milik Pertamina yang berbobot 30.000 ton saat itu sedang berlayar menuju pelabuhan muat *Ship to Ship Transfer* (STS), Teluk Semangka, Lampung, setelah membongkar muatan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tubrukan terjadi akibat kelalaian Nahkoda beserta awak kapal MT Elixir yang tidak memberikan jawaban komunikasi radio atas peringatan yang diberikan oleh Mualim II (Perwira Jaga) Kapal MT Sele. Akibat kelalaiannya nahkoda kapal MT Elixir

bernama Zulhefi dan Mualim II Efendi Sudjono dinyatakan melanggar Pasal 303 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Setelah terjadi tubrukan, Kapal MT Elixir tidak melapor ke Instansi yang berwenang di Indonesia, yaitu Syahbandar Kepulauan Seribu, karena kapal MT Elixir segera meninggalkan perairan Indonesia menuju Singapura untuk memperbaiki kapalnya, hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 330 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kasus yang terkait dengan tindak pidana pelayaran yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat adalah tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Rafael alias Kerong. Rafael alias Kerong pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 pada pukul 06.00 WIB, di Perairan Teluk Bungus pada posisi koordinat $01^{\circ}03'400''S - 100^{\circ}23'965''T$, telah bertindak sebagai Nahkoda kapal KM.Tiga Pangeran Mandiri yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan tidak ada Sertifikat dan Surat Kapal nya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Ketentuan Pasal 117 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Serta pada saat menahkodai kapal KM.Tiga Pangeran Mandiri tersebut, Rafael alias Kerong membawa atau memuat tanki berisi bahan bakar (bensin) lebih kurang 14 ton milik saksi Roni yang akan dibawa ke Kepulauan Mentawai, sehingga Rafael alias Kerong juga diancam pidana dalam Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:
“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN DI KEPOLISIAN PERAIRAN DAERAH SUMATERA BARAT”

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja rangkaian proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat pada tahun 2015?
3. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja rangkaian proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat pada tahun 2015.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis



- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.
- b. Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek di lapangan.

2. Secara praktis

- a. Agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.
- b. Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas menyangkut dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.
- c. Agar dapat dijadikan referensi dan masukan bagi para pihak yang membutuhkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁷

a) Teori Kebijakan Pidana

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat pula dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸

Menurut G.P Hoefnagels upaya penanggulangan tindak pidana dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)

⁷ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung :CV Mandar Maju, hlm 27.

⁸ Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adutya Bakti, hlm 22.

- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan penilaian lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/ mass media)⁹

Pada butir (a) merupakan kelompok upaya penal, sedangkan butir (b) dan (c) merupakan kelompok upaya non-penal. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:¹⁰

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dua masalah sentral ini menurut penulis tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kebijakan sosial, ini berarti pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan, Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).¹¹

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial itulah kiranya Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:¹²

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penganugerahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan penganyoman masyarakat;

⁹ *Ibid*, hlm 42.

¹⁰ *Ibid*, hlm 29.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm 30.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggungi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) asas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (*cost-benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuannya daya kerja dari badan-badan penegakan hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overblasting*).

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:

- i. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- ii. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- iii. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹³

2. Kerangka Konseptual

Adapun konsep pengambilan judul ini memuat beberapa istilah yaitu :

a. Pelaksanaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁴

b. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHP menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, HLM 20.

¹⁴ Ananda Santoso, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika Surabaya, hlm 30.

dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁵

c. Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno yaitu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁶

d. Pelayaran

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran¹⁷ berbunyi sebagai berikut: “Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.”

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang ditemui di lapangan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1961, Pasal 1 angka 2.

¹⁶ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 97.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka 1.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm 51.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Literatur yang dimaksud dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis. Sementara itu penelitian lapangan (*field reserach*) dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelayaran di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku atau referensi atau dokumen yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dalam bentuk laporan. Data sekunder ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh berupa ketentuan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti halnya hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan dan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mengkaji beberapa dokumen yang ada dan tersedia di Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Barat. Studi dokumen merupakan tahap awal dalam menganalisa kasus ini.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah:

- a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis gunakan yaitu dengan melakukan pengeditan keseluruhan data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

- b. Analisis Data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.



